

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki potensi ekonomi yang tinggi, pertumbuhan dan perkembangannya selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sektor keuangan menjadi salah satu penggerak yang dapat mempengaruhi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, sektor keuangan dipersiapkan menjadi lokomotif perekonomian yang mana tujuan ini akan memberikan dampak bagi perkembangan menghidupkan pertumbuhan ekonomi.²

Industri perbankan kini mengalami persaingan yang kian ketat diakrenakan semakin terbukanya kondisi perekonomian. Bank Indonesia (BI) melakukan konsolidasi pada industri perbankan di Indonesia untuk mencapai sistem perbankan syariah yang kokoh. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan ketahanan perbankan pada jangka panjang, mewujudkan sistem keuangan yang stabil, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkepanjangan. Stabilitas kondisi perekonomian dan stabilitas sistem keuangan menjadi hal yang amat mendukung pertumbuhan ekonomi sebuah negara.

Industri perbankan di Indonesia telah mencatat sejarah baru yaitu dengan hadirnya PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI) yang telah mulai

²“Peran Sektor Keuangan Perlu Diperkuat,” Media Indonesia, 28 Januari 2023, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/213378/peran-sektor-keuangan-perlu-diperkuat>.

beroperasi sejak tanggal 1 Februari 2021. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bank hasil dari merger tiga bank syariah milik BUMN yakni PTPT. Bank BNI Syariah, dan PT. Bank BRI Syariah. Merger dari tiga bank tersebut telah menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta kapasitas modal yang lebih baik. Didukung dengan sinergi perusahaan serta komitmen pemerintah melalui BUMN diharapkan Bank Syariah Indonesia (BSI) dapat berkembang dan bersaing secara global.

Sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting untuk mendorong perekonomian. Sistem keuangan pengaruhnya amat vital serta wilayah jangkauannya menyeluruh bermula dari tabungan, inovasi teknologi, investasi, hingga pertumbuhan ekonomi pada jangka panjang.³ Jadi kestabilan sistem keuangan perlu dijaga agar pertumbuhan ekonomi meningkat. Stabilitas sistem keuangan bisa terwujud salah satunya melalui berdirinya beraneka macam lembaga keuangan. Lembaga keuangan ialah perusahaan yang tiap kegiatannya terkait dengan bidang keuangan, baik berbentuk penghimpunan dana dengan bermacam jenis skema ataupun menyalurkannya kembali dengan bermacam-macam jenis skema lain.⁴

Terdapat dua jenis sektor keuangan diantaranya lembaga perbankan dan lembaga non perbankan. Lembaga perbankan diketahui mampu mendominasi sektor keuangan Indonesia, pernyataan tersebut diperkuat oleh Ibu Sri Mulyani selaku menteri keuangan menyatakan pada tahun 2021

³Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal.17

⁴*Ibid.*, hal. 29

perbankan lebih unggul dibandingkan lembaga keuangan lainnya karena aset yang dimiliki sekitar 70% dari keseluruhan aset sektor keuangan.⁵

Lembaga perbankan merupakan lembaga yang berperan untuk membangun perekonomian Indonesia, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat maka perbankan harus memiliki pemenuhan dana, atau sering juga disebut sebagai fungsi intermediasi. Fungsi intermediasi bertugas untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghimpun dana dan nantinya dana tersebut akan disalurkan secara langsung kepada masyarakat.⁶

Umumnya, lembaga keuangan berfungsi menjadi lembaga penghubung (intermediasi) antara masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana. Lembaga keuangan bank saat ini diawasi Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga keuangan bank dibagi menjadi 2 yakni bank konvensional serta bank syariah. Bank konvensional ialah lembaga keuangan bank yang pada operasionalnya memakai sistem bunga. Sedangkan, bank syariah ialah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya membrikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang serta melaksanakan kegiatan operasional yang didasarkan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yakni bank yang berpedoman prinsip bagi hasil.⁷ Dapat dikatakan, bank syariah merupakan bank yang pada

⁵Ilham Ramadhan, "Sektor Keuangan Indonesia Masih Didominasi Perbankan," Media Indonesia, 30 Mei 2022, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/495751/sektor-keuangan-indonesia-masih-didominasi-perbankan>.

⁶Nurul Ichan Hasan, *Pengantar Perbankan* (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), hal. 39.

⁷Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hal. 13

aktivitasnya, baik saat penghimpunan dana (*funding*) ataupun penyalur dana (*financing*) memberikan atau mengenakan imbalan berdasarkan prinsip syariat Islam.⁸

Hal inilah yang menjadikan perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dan dijadikan alternatif menarik bagi kalangan masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan. Perkembangan inilah yang memicu semakin banyaknya BUS. Tercatat dari data statistik perbankan syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022 ada 13 BUS.

Bank Umum Syariah (BUS) adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank Umum Syariah (BUS) merupakan badan usaha yang setara dengan bank umum konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi. Seperti halnya bank umum konvensional, BUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank non devisa.⁹

Pegertian dari Bank syariah yaitu bank yang dijalankan dengan berdasar prinsip syariah dengan tidak mengandalkan kegiatan operasionalnya dengan bunga uang dan tidak mengenal peminaman uang, tetapi yang ada pada bank syariah adalah prinsip kemitraan/kerjasama yang dapat disebut dengan *mudharabah* dan *musyarakah* dengan prinsip bagi

⁸Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikhrul Hakim, 2008), hal 14-17.

⁹Veithrizal Rivai, dkk, *Commercial Bank (Manajemen Perbankan dari Teori ke praktik)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 509.

hasil. Sehingga dalam kegiatan operasionalnya dikenal beberapa produk bank syariah antara lain produk dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*. Produk dengan prinsip *mudharabah* adalah transaksikan dari dana pemilik (*Shahib al-maal*) kepada pengelola dana (*Mudharib*) bertujuan melakukan kegiatan usaha tertentu yang berdasarkan syariah dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan produk prinsip *musyarakah* atau biasanya disebut *syirkah* adalah kerja sama antar kedua orang atau lebih dalam permodalan, keterampilan, kepercayaan dalam kegiatan usaha tertentu guna mendapatkan pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.¹⁰

Berdasarkan publikasi laporan keuangan PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) yang tersedia dan dapat diakses melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* mengalami fluktuasi atau perubahan setiap kwartalnya. Hal ini membuktikan bahwa minat masyarakat atas pembiayaan mengalami perubahan. Berikut ini adalah data pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* dan *musyarakah* PT. Bank Syariah Indonesia (BSI):

¹⁰ R. O. Trinanda and Wirman, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas Return On Assets (ROA) pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Periode 2015-2022*, (Jurnal Ilmiah: Wahana Pendidikan 9(5), 2023), hal. 420-431.

Tabel 1.1
Data Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah

Tahun	Periode	Mudharabah	Musyarakah
2019	Kw 1	405.300	8.350.601
	Kw 2	439.824	8.839.640
	Kw 3	407.037	9.904.817
	Kw 4	414.096	11.383.021
2020	Kw 1	375.380	12.811.867
	Kw 2	366.416	14.299.485
	Kw 3	362.818	14.870.149
	Kw 4	2.670.982	53.348.533
2021	Kw 1	2.530.554	53.744.973
	Kw 2	2.317.865	53.022.742
	Kw 3	2.100.986	53.475.475
	Kw 4	1.284.299	57.554.436
2022	Kw 1	1.912.359	58.355.871
	Kw 2	1.801.325	66.592.132
	Kw 3	1.289.026	68.704.677
	Kw 4	1.041.397	70.590.511
2023	Kw 1	867.112	49.836.483
	Kw 2	844.859	79.494.997

Sumber: Laporan Keuangan BSI

Setiap produk yang dikeluarkan oleh bank syariah memiliki tujuan untuk memberikan laba atau meningkatkan profitabilitas bagi pihak bank. Menurut Hery dalam Fazriani and Mais mengemukakan bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.¹¹

Laba atau keuntungan ini dapat dilihat dari tingkat profitabilitas yang dapat diukur menggunakan rasio keuangan. Salah satu rasio keuangan yang digunakan adalah rasio *Return on Equity* (ROE) dan rasio *Return on*

¹¹Fazrini and Mais, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Return On Assets Melalui Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Diotoritas Jasa Keuangan)*, (Jurnal Akuntansi dan Manajemen 16(1), 2018), hal. 1-34.

Asset (ROA). Rasio ROE merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan *equity* (modal) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. Kemudian menurut Harahap mengemukakan bahwa ROE merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.¹² Rasio ROA menurut Kasmir ialah rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan.¹³ ROE juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya.

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.¹⁴ *Musyarakah* juga dapat diartikan sebagai bentuk dalam melakukan kerja sama yang dilakukan oleh pihak terkait yang masing-masing berkontribusi atas sumber dana yang memiliki ketentuan dimana keuntungan dibagi dengan proporsional serta bahaya ataupun risiko yang kemungkinan terjadi ditanggung kedua pihak yang terkait.¹⁵


¹²S. Harahap, *Analisis Kritis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal 151.

¹³Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), hal. 53.

¹⁴Fazrini and Mais, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Return On Assets Melalui Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Diotoritas Jasa Keuangan)*, (Jurnal Akuntansi dan Manajemen 16(1), 2022), hal. 1-34.

¹⁵M. F. Paisal and Wirman, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas*, (Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan 5(2), 2021), hal. 69-74.

Gambar 1.1
Grafik Pembiayaan *Mudharabah* PT Bank Syariah Indonesia
Periode 2019-2023 (dalam Jutaan Rupiah)




Sumber: Laporan Keuangan Triwulan PT Bank Syariah Indonesia
pada www.bankbsi.co.id

Berdasarkan gambar 1.1 diatas dapat diketahui bahwa pembiayaan *mudharabah* PT Bank Syariah Indonesia mengalami pengembangan yang fluktuatif. Pada Triwulan I tahun 2019 pembiayaan *mudharabah* sebesar 405.300 (dalam jutaan rupiah) kemudian mengalami penurunan dan kenaikan pada triwulan II tahun 2023 sebesar 844.859 (dalam jutaan rupiah). Pembiayaan *mudharabah* paling tinggi pada triwulan IV tahun 2020 sebesar 2.670.982 (dalam jutaan rupiah). Sementara pembiayaan *mudharabah* paling rendah pada triwulan III tahun 2020 sebesar 362.818 (dalam jutaan rupiah).

Musyarakah menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 106, adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan

kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesempatan dan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Gambar 1.2
Pembiayaan Musyarakah PT Bank Syariah Indonesia
Periode 2019-2023 (dalam Jutaan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Triwulan PT Bank Syariah Indonesia
pada www.bankbsi.co.id

Dalam penelitian Refinaldy, Sofianti and Sayekti, mengemukakan bahwa pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* dalam jumlah besar dapat membawa hasil yang menguntungkan bagi pihak bank, jika penyaluran pembiayaan tersebut dalam pengembaliannya berjalan dengan lancar.¹⁶ Dengan begitu profitabilitas menjadi faktor penting dalam penilaian aktivitas perbankan syariah dalam kegiatannya. Kemampuan bank dalam menghasilkan profit tersebut akan bergantung pada kemampuan manajemen bank yang bersangkutan dalam mengelola capital yang tersedia untuk menghasilkan *net income* dan secara kuantitatif dapat dinilai dengan

¹⁶Refinaldy, Sofianti, and Sayekti, *Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah*, (Akurasi: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan 1(1), 2020), hal. 126-140.

menggunakan ROE dan ROA. Besarnya laba atau profit tentu berhubungan dengan besarnya pembiayaan yang disalurkan serta menunjukkan tingkat keberhasilan bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya.

Dari uraian di atas penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP ROE DENGAN MELALUI ROA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (BSI 2019 - 2023)”**.

B. Identifikasi Masalah

1. *Return On Equity* (ROE) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) mengalami perkembangan yang fluktuatif pada periode 2019-2023. ROE yang paling rendah terjadi pada triwulan II tahun 2019 sebesar 1,5% (dalam persen). Hal tersebut akan berdampak pada kegiatan operasional dan perkembangan bank syariah tersebut serta kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia.
2. Pembiayaan *Mudharabah* pada BSI mengalami perkembangan fluktuatif pada periode 2019-2023. Hal tersebut akan mempengaruhi ROE mengingat pendapatan utama bank syariah dari kegiatan pembiayaan.
3. Pembiayaan *Musyarakah* pada BSI mengalami perkembangan yang fluktuatif pada periode 2019-2023. Hal ini akan berpengaruh terhadap

ROE, sebab pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama bank syariah.

4. *Return On Assets* (ROA) pada BSI cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun pada periode 2019-2023. *Return On Assets* yang paling rendah sebesar 0,3% pada tahun 2019 triwulan II, III, IV. *Return On Assets* (ROA) sangat mempengaruhi perkembangan bank dalam menjalankan operasionalnya. Selain itu rasio ROA akan berpengaruh terhadap kesehatan dan keberhasilan bank syariah dalam penggunaan ROE.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap *Return On Assets* pada PT Bank Syariah Indonesia periode 2019-2023 ?
2. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap *Return On Assets* pada PT Bank Syariah Indonesia periode 2019-2023 ?
3. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap *Return On Equity* pada PT Bank Syariah Indonesia periode 2019-2023 ?
4. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap *Return On Equity* pada PT Bank Syariah Indonesia periode 2019-2023 ?
5. Apakah *Return On Assets* berpengaruh terhadap *Return On Equity* Pada PT. Bank Syariah Indonesia periode 2019-2023 ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap *Return On Assets* pada PT Bank Syariah Indonesia periode 2019-2023.
2. Untuk menguji pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap *Return On Assets* pada PT Bank Syariah Indonesia periode 2019-2023.
3. Untuk menguji pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap *Return On Equity* pada PT Bank Syariah Indonesia periode 2019-2023.
4. Untuk menguji pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap *Return On Equity* pada PT Bank Syariah Indonesian periode 2019-2023.
5. Untuk menguji pengaruh *Return On Assets* terhadap *Return On Equity* pada PT Bank Syariah Indonesia periode 2019-2023.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam bidang ekonomi khususnya perbankan syariah dan akuntansi syariah mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* yang diduga dapat mempengaruhi *Return On Equity* pada PT Bank Syariah Indonesia dengan *Return On Assets* sebagai variabel Intervening.

2. Kegunaan Praktis

a. Untuk pihak terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan *Return On Equity* Bank Syariah Indonesia.

b. Untuk akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi sivitas akademik UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, selain itu diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

c. Untuk peneliti selanjutnya

Berharap peneliti ini bisa digunakan sebagai sumber rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang lingkup penelitian

Dalam penelitian ini membahas mengenai “Pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap *return on equity* dengan melalui *return on assets* sebagai variabel intervening pada Bank Syariah Indonesia periode 2019-2023”. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y melalui variabel Z,

dimana variabel X sebagai variabel bebas (independen) yang terdiri dari X_1 pembiayaan *mudharabah*, variabel X_2 pembiayaan *musyarakah*, dan variabel Y sebagai variabel terikat (dependen) yaitu *Return On Equity*, serta variabel Z sebagai variabel intervening yaitu *Return On Assets* pada PT Bank Syariah Indonesia periode 2019-2023.

2. Keterbatasan penelitian
 - a. Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu PT Bank Syariah Indonesia.
 - b. Periode penelitian yang digunakan bersumber dari laporan keuangan triwulan PT Bank Syariah Indonesia tahun 2019-2023.
 - c. Penelitian ini dibatasi pada variabel bebas X_1 (pembiayaan *mudharabah*), serta variabel X_2 (pembiayaan *musyarakah*), variabel Y (*Return On Equity*), dan variabel intervening Z (*Return On Assets*).

G. Penegasan Istillah

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual yaitu definisi yang berasal dari kamus ataupun bahan kajian literatur yang sesuai dengan penelitian. Definisi konseptual dalam penelitian ini:

- a. Pembiayaan *Mudharabah* (X_1)

Pembiayaan *Mudharabah* ialah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shahibul Maal*) menyediakan

seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.¹⁷

b. Pembiayaan *Musyarakah* (X_2)

Pembiayaan *Musyarakah* ialah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*maal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁸

c. *Return On Equity* (ROE) (Y)

Return On Equity (ROE) atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik, artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian sebaliknya.¹⁹

d. *Return On Assets* (ROA) (Z)

Return On Assets (ROA) ialah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (Sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang

¹⁷Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal 95.

¹⁸*Ibid.*, hal. 90.

¹⁹Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 204.

dilakukan oleh bank yang bersangkutan. Ukuran kemampuan manajemen operasional bank secara efektif dan efisien dalam menggunakan sumber-sumber (*resources*) untuk mengembangkan usaha supaya dapat menciptakan pendapatan bank secara optimal.²⁰

2. Defini Operasional

Definisi operasional yaitu definisi variabel secara operasional, secara praktik, secara riil, secara nyata dalam lingkup objek penelitian. Secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk menguji adanya pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap *Return On Equity* dengan *Return On Assets* sebagai variabel intervening pada PT Bank Syariah Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Secara umum isi yang dibahas dalam tesis ini dibagi menjadilima bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai (a) latar belakang masalah, yang menampilkan landasan pemikiran secara garis besar baik dalam teori maupun fakta yang menjadi alasan dibuatnya penelitian ini. (b) Identifikasi masalah. (c) Rumusan masalah meliputi pernyataan tentang keadaan, fenomena dan atau konsep yang memerlukan jawaban melalui penelitian. (d) Tujuan penelitian. (e)

²⁰Francis Hutabarat, *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan*, (Banten: Desanta Muliavisitama, 2020), hal. 83.

Kegunaan penelitian, adalah hal-hal yang ingin dicapai yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah. (f) Ruang lingkup dan keterbatasan penelitian. (g) Penegasan Istilah. (h) Pada bagian terakhir dari bab ini yaitu sistematika skripsi, diuraikan rangkuman materi yang akan dibahas pada setiap bab skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan teori yang berhubungan dengan penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang penjelasan metode penelitian meliputi (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling, dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel dan skala pengukurannya, (d) teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, serta (e) teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis serta temuan penelitian.

BAB V : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini terdiri dari (a) kesimpulan dan (b) saran.

Bagian Akhir, terdiri dari (a) daftar pustaka, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian skripsi, dan (d) daftar riwayat hidup.